

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 22:15 WIB

Jakarta, 6 Desember 2024

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl.
Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta**

Perihal: Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali kota Kota Depok Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024
(Bukti P-1)

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

RICO NOVIANTO HAFIDZ, S.H.;
RIZKI SYAH PUTRA NASUTION, S.H.;
ELMANTA SITEPU, S.H;
JULITA, S.H;
NOVI SISMITA S.H;
NURFADHILAH RIZMI, S.H;

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok Imam- Ririn yang berkantor di [REDACTED]

Para Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember **(terlampir,,** bertindak untuk dan atas nama: **(Bukti P- 2)**

Nama : **Ir. Imam Budi Hartono**
Warga Negara : **Indonesia**
[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]

Nama : **Ririn Farabi A Rafiq**
Warga Negara : **Indonesia**
[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Depok Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-3**), Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 Tertanggal 23 September (**Bukti P-4**), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024 yang diterbitkan pukul 22.30 WIB (*vide* **Bukti P-1**) oleh Komisi Pemilihan Umum Depok, beralamat di Jl. Margonda No.379, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali kota Dan Wakil Wali kota Kota Depok Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024 (*vide* **Bukti P-1**) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024. Dengan demikian, Keputusan KPU Depok tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali kota Dan Wakil Wali kota Kota Depok Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024 adalah sebagai **objectum litis** yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024) menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*" Pasal 4 ayat (1) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Depok Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-3**), Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 Tertanggal 23 September (**Vide Bukti P-4**).
3. Bahwa berdasarkan data BPS Kota Depok mengenai statistik Jumlah Penduduk di Kota Depok *Number of Population in Depok Municipality* 2.145.400 (dua juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus) jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon, diketahui pula Jumlah daftar pemilih di Kota Depok adalah sebanyak 1.427.674 (Satu Juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) jiwa;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**UU No. 10 Tahun 2016**"), pengajuan permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Wali Kota yang berpenduduk di atas 2.000.000 (*dua Juta*) penduduk berlaku ketentuan sebagai berikut:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.;"

5. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali kota Dan Wakil Wali kota Kota Depok Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, (**Vide Bukti P 1**) Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon, diketahui pula Jumlah daftar pemilih di Kota Depok adalah sebanyak 1.427.674 (Satu Juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) jiwa; jumlah pengguna hak pilih adalah 881.012 (delapan ratus delapan puluh satu ribu dua belas) dengan rincian suara sebagai berikut:
 - Suara Paslon 1 = 396.863 suara / 46,76% dari total Suara Kota Depok
 - Suara Pasion 2 = 451.785 suara / 53,24 %dari total Suara Kota Depok

 - Suara SAH = 848.648 suara /100.0 % dari total Suara Kota Depok
6. Bahwa kami Pemohon adalah pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok nomor uru jumlah penduduk 396.863 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 6,48 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok.
7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok adalah sebesar 848.648 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 % suara (total suara sah) = 4.243 Suara sah
8. Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*" sehingga Mahkamah Konstitusi telah menentukan, syarat selisih suara tidak diberlakukan untuk memfilter formalitas permohonan melainkan diberlakukan sebagai dasar untuk menilai aspek materil permohonannya pada bagian pokok permohonan. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat maksimal selisih suara sebesar 0,5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon pada tahap pembuktian .
9. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 54.922 suara
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Politisasi Unsur birokrat yang terlibat secara tersistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan. Serta

Kelalaian petugas Pemilukada sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemohon.

11. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XV1/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan dan Purusa Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan atau dikesampingkan sebagai syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, (**Vide Bukti P1**)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
14. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali kota Dan Wakil Wali kota Kota Depok Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, pukul 22.30 (**Vide Bukti P 1**), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK No. 6 Tahun 2020, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Selasa tanggal 3

Desember 2024 pukul 22.31 WIB dan akan berakhir pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.30 WIB;

15. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal **6 Desember 2024 Pukul 22:15 WIB**, secara online sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Selanjutnya Perbaikan Permohonan Pemohon juga telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat , tanggal 6 Desember 2024 Pukul 22:15 WIB**, dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon diajukan dengan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali kota Kota Depok Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024, pukul 22.30 (**Vide Bukti P1**), **karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran Berkaitan dengan Politisasi ASN/ unsur Birokrasi dalam Pemenangan Pilkada Yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan CaLon Lain.**
17. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan berkaitan dengan politisasi asn / unsur Birokrasi secara TSM yang terjadi telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan Perolehan Suara sah Pemohon, karena suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga Survey Independen berada di posisi terbanyak, justru hanya berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 396.863 suara / 46,76% dari total Suara Kota Depok. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 451.785 suara / 53,24 % dari total Suara Kota Depok atau sebesar 6,48 % dari total suara sah. Padahal, dari yang penghitungan manual yang dilakukan oleh Tim Pemohon, setidaknya Perolehan suara Pemohon yang *seharusnya* adalah sesuai perhitungan sebagai berikut: Ir. H Imam Budi Hartono- Ririn Farabi A Rafiq 51,7 % sedangkan Supian Chandra adalah 39,2 %
18. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, salah satunya yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk:

**ADANYA DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS DAN
PENGERAHAN/ POLITISASI BIROKRASI SECARA
TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF DI 6 KECAMATAN
YANG MENGUNTUNGGAN PASLON LAIN DAN MERUGIKAN
PEMOHON**

19. Bahwa hal ini dikarenakan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Palon 02 sebagaimana uraian Pemohon di atas, dilaksanakan di beberapa Kecamatan dan/ atau Kelurahan di Kota Depok, sebagai berikut: 1.Kecamatan Cilodong 2. Kecamatan Cimanggis 3. Kecamatan Cipayung 4. Kecamatan Pancoran Mas 5. Kecamatan Sawangan 6. Kecamatan Sukmajaya
20. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pejabat daerah dan anggota TNI/Polri dapat dipidana jika melanggar prinsip netralitas pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Hal itu termuat dalam putusan MK Nomor 136/PUU-XII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 14 November 2024.
21. *"Mahkamah mempertimbangkan netralitas aparatur negara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dengan netralitas aparatur negara, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparatur negara. Netralitas aparatur negara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu"* (paragraf [3.12] halaman 49 Putusan MK No 136/PUU-XXII/2024);
22. Bahwa Objek Pelanggaran ini adalah dugaan Perbuatan Paslon 02 berupa menggerakkan Aparatur Sipil Negara untuk tidak netral dan mempengaruhi hasil pemilihan. Paslon 02 diduga secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan pengorganisasian sedemikian ruma dimana turus serta melibatkan Aparatur Sipil Negara dan/ atau dalam rangka pemenangan Paslon 2 yang dilakukan secara masif.antara lain
- Bukti P-20 : ASN Kota bernama Arrazy Hibhan Depok mempengaruhi saudara/kenalannya untuk memilih Paslon 02 Supian Suri – Chandra Rahmansyah. ASN Bernama Arrazy Hibhan dengan NIP 199602282019081001 mengajak rekannya untuk memilih Paslon 02 yang mana adalah Mantan Atasannya sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kota Depok.
- Bukti P-21 : ASN Kota Depok bernama Fathir Fajar Sidiq dengan NIP 198406222002121001 mempengaruhi orang lain untuk memilih Paslon 02 Supian Suri – Chandra Rahmansyah. ASN Bernama Fathir Fajar Sidiq dengan NIP 198406222002121001 mengajak dalam status Whatsappnya memberikan simbol salah satu paslon, dengan warna dan nomor urutnya
- Bukti P-22 : ASN bernama Christine Desima Arthauli dengan NIP 197812271998032001 untuk mengajak saudara/kenalannya untuk memilih Paslon 02. ASN Bernama Christine Desima Arthauli dengan NIP 197812271998032001 mengajak dalam status Whatsappnya untuk untuk memilih Paslon dan

- menggunakan baju berwarna biru sebagai bentuk keikutsertaan mendukung Paslon 02, dan sebagai sesama alumni IPDN Kota Depok.
- Bukti P-23 : Adanya pengerahan ASN bernama Siti Barkah Hasanah dalam kegiatan Kampanye Paslon 02 Supian Suri – Chandra Hermansyah. ASN bernama Siti Barkah Hasanah sedang melakukan kampanye Paslon 02
- Bukti P-24 : Adanya pelanggaran netralitas dan pengerahan ASN dalam mendukung Paslon 02 Supian Suri – Chandra Hermansyah.
 Deskripsi : Berikut ini nama-nama dari Kanan ke Kiri
- Asep Suherman, NIP 197606182001121001 : Lurah Meruyung Kota Depok
 - Jamaludin, NIP 197404052006041016 : Lurah Krukut Kota Depok
 - Sudadi, NIP 196811101990081001 : Camat Limo Kota Depok
 - AA Abdul Khoir, NIP 197607172002121009 : Lurah Limo Kota Depok
 - Boni Sobari Kusumah, NIP 197305262007011010 : Lurah Grogol Kota Depok
- Bukti P-25 : ASN Kota Depok bernama Anwar Nasihin dengan NIP. 197303112001121005 sebagai Camat Sawangan Ikut menghadiri acara kampanye bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.
- Bukti P-26 : ASN Kota Depok sebagai Lurah Grogol Ikut menghadiri acara kampanye bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.
- ASN Kota Depok bernama Mulyadi sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya dengan NIP 196605061996031006 Ikut menghadiri acara kampanye bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.
- ASN Kota Depok Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Harjamukti dengan NIP 198306132010011015 Ikut menghadiri persiapan debat ketiga pilkada Depok bersama Paslon 02 Supian Suri dan Chandra Hermansyah.
- Kepala UPT PKB (KIR) Dishub), Hindra Kurniawan dalam kegiatan Kampanye Paslon 02.
- Saksi Korcam Pesapon DLHK Wilayah Cinere menceritakan keterlibatan Kadis DLHK Kota Depok dalam pemenangan Paslon 02

23. Bahwa untuk membuktikan adanya jumlah yang masif dari ASN dan lintas kedinasan yang terlibat ikut mengkampanyekan paslon 02, sehingga hal tersebut

berdampak pergeseran suara dan merugikan Paslon 01 pada Pilkada Depok.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Permohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 702 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2024 yang diterbitkan pukul 22.30 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS - TPS yang tersebar di masing-masing : 1.Kecamatan Cilodong 2. Kecamatan Cimanggis 3. Kecamatan Cipayung 4. Kecamatan Pancoran Mas 5. Kecamatan Sawangan 6. Kecamatan Sukmajaya
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Normal Kani KUASA HUKUM
PEMOHON



RICO NOVIANTO HAFIDZ, S.H.;



RIZKI SYAH PUTRA NASUTION, S.H.;



ELMANTA SITEPU, S.H.;

JULITA, S.H.;



NOVI SISMITA S.H.;



NURFADHILAH RIZMI, S.H.;